



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SEPRI ASTANTO bin RAJIMAN;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/09 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mataram, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten
Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2016, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 7 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 146/Pen.Pid/2016/PN Kot tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid/2016/PN Kot tanggal 18 Agustus 2016 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPRI ASTANTO BIN RAJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPRI ASTANTO BIN RAJIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol Lasegar;
 - 4 (empat) buah plastik klip sisa shabu;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara a.n. Aprilia Andri Hermanto;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, selain itu terdakwa merupakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SEPRI ASTANTO BIN RAJIMAN** bersama sama dengan saksi RIO ADITAMA BIN MARWOTO (berkas perkara terpisah), saksi APRILIA ANDRI HERMANTO BIN SLAMET (berkas perkara terpisah), Sdr DANANG (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr YUDA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 00.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Pekon Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 23.00 Wib Petugas Sat Narkoba Polres Tanggamus yaitu saksi Vincencius dan saksi Bobby Noviansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu ada seseorang yang sedang berpesta Narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Petugas Sat Narkoba Polres Tanggamus langsung menuju lokasi dimaksud untuk mengecek kebenarannya, kemudian dengan strategi yang digunakan oleh anggota Sat Narkoba Polres tanggamus,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu langsung menemukan lokasi rumah yang menjadi objek laporan adanya Penyalahgunaan narkotika tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah menemukan lokasi rumah yang dituju, anggota Sat Narkoba langsung menuju rumah dimaksud, yang mana pada saat itu terdakwa SEPRI ASTANTO, Saksi RIO ADITAMA dan saksi APRILIA ANDRI HERMANTO sedang berada di dalam kamar, lalu Petugas Sat Narkoba menerangkan bahwa dirinya akan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan berdasarkan informasi yang didapat, kemudian petugas Sat Narkoba langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah kamar tersebut, dimana pada saat Pengeledahan dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap shabu, 4 (empat) buah plastic klip sisa pakai, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah jarum. Selanjutnya Petugas Sat Narkoba langsung membawa dan mengamankan terdakwa SEPRI ASTANTO, saksi RIO ADITAMA dan saksi APRILIA ANDRI HERMANTO berikut barang buktinya ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal terdakwa SEPRI ASTANTO bersama-sama dengan saksi RIO ADITAMA, saksi APRILIA ANDRI HERMANTO, Sdr DANANG (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr YUDA telah adanya **permufakatan untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.172 D/ IV / 2016 / Balai Lab. Narkoba tanggal 08 April 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. MAIMUNAH,S.Si., M.Si. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si. dan diketahui oleh Kepala Balai Lab. Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt. dengan **kesimpulan bahwa barang bukti berupa plastic bening bekas pakai dan pecahan pipa kaca adalah benar mengandung sisa-sisa/residu METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SEPRI ASTANTO BIN RAJIMAN** bersama-sama dengan saksi RIO ADITAMA BIN MARWOTO (berkas perkara terpisah), saksi APRILIA ANDRI HERMANTO BIN SLAMET (berkas perkara terpisah), Sdr DANANG (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr YUDA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Pekon Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Sdr YUDA datang ke rumah saksi RIO ADITAMA untuk mengajak iuran membeli sabu tetapi saat itu saksi RIO ADITAMA sempat menolak karena dirinya sedang sakit.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 1 April 2016 sekira pukul 18.30 WIB saksi RIO ADITAMA dihubungi oleh terdakwa SEPRI ASTANTO dan mengatakan bahwa saksi RIO ADITAMA sudah di tunggu di rumah Sdr DANANG yang beralamat di Desa Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi RIO ADITAMA langsung menuju ke rumah Sdr DANANG dan sesampainya di rumah Sdr DANANG saat itu sudah ada terdakwa SEPRI ASTANTO, dan sesaat kemudian datanglah Sdr YUDA sambil membawa sabu dan bong, serta menjelaskan bahwa sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang terdakwa SEPRI ASTANTO sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi RIO ADITAMA langsung menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (lima ratus ribu) kepada terdakwa SEPRI ASTANTO sebagai bentuk dirinya ikut patungan dalam pembelian shabu tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Sdr DANANG bersama dengan saksi APRILIA ANDRI HERMANTO, yang mana saat itu langsung menuju kamarnya Sdr DANANG yang kemudian saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIA ANDRI HERMANTO menyerahkan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa SEPRI ASTANTO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SEPRI ASTANTO, saksi RIO ADITAMA, saksi APRILIA ANDRI HERMANTO, Sdr YUDA dan Sdr DANANG kesemuanya berkumpul di kamarnya Sdr DANANG dengan tujuan untuk menggunakan shabu tersebut, yang saat itu digunakan bersama-sama dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca pirex lalu membakarnya dan menghisapnya secara bergantian layaknya orang merokok, selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu tersebut, kemudian Sdr Danang dan Sdr Yuda langsung pergi keluar rumah yang rencananya akan mengambil shabu kembali.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.45 WIB tiba-tiba datang Petugas Sat Narkoba Polres Tanggamus dan menerangkan bahwa dirinya akan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan berdasarkan informasi yang didapat, dan saat itu terdakwa SEPRI ASTANTO, saksi RIO ADITAMA, dan saksi APRILIA ANDRI HERMANTO sedang berada di dalam kamar, kemudian petugas Sat Narkoba langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah kamar tersebut, dimana pada saat pengeledahan dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap shabu, 4 (empat) buah plastic klip sisa pakai, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah jarum. Selanjutnya Petugas Sat Narkoba langsung membawa dan mengamankan terdakwa SEPRI ASTANTO, saksi RIO ADITAMA dan saksi APRILIA ANDRI HERMANTO berikut barang buktinya ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal terdakwa SEPRI ASTANTO bersama-sama dengan saksi RIO ADITAMA, saksi APRILIA ANDRI HERMANTO, Sdr DANANG (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr YUDA telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, atau tidak sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 21.B/HP/2016 Tanggal 5 April 2016 menerangkan sbb:
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot yang berisi urine milik SEPRI ASTANTO BIN RAJIMAN.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot



Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik SEPRI ASTANTO BIN RAJIMAN disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika Jenis Metamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM., Widyawati, Amd.F. dan mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Kasi. Yan. Lab. Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bobby Noviansyah bin Suardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah di Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, bersama dengan saksi Vincensius Kuncoro;
 - Bahwa terdakwa ditangkap atas dasar informasi masyarakat tentang adanya pesta narkoba di tempat tersebut;
 - Bahwa informasi tersebut segera ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat tersebut, dan didapati terdakwa dan kawan-kawannya Rio Aditama dan Aprilia Andri Hermanto ada di tempat itu dan setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Lasegar, 4 (empat) buah plastik klip sisa sabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya serta barang bukti tersebut berada dalam kamar rumah Danang yang hingga kini DPO;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, Rio Aditama dan Aprilia Andri Hermanto, barang-barang tersebut merupakan alat yang baru saja digunakan untuk menghisap sabu, adapun sabunya sendiri dibayar dengan cara patungan;
 - Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya menghisap sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib serta tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Rio Aditama bin Marwoto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa terdakwa dan saksi serta saksi Aprilia Andri Hermanto ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Danang yang kini DPO di Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, karena mengonsumsi sabu;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB Yuda datang ke rumah saksi untuk mengajak patungan guna membeli sabu, namun karena saksi sedang sakit maka disepakati untuk membeli sabu pada hari Jumat;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saksi sudah ditunggu di rumah Danang, ketika saksi tiba di rumah Danang, terdakwa sudah ada di sana. Beberapa saat kemudian Yuda datang dengan membawa sabu dan bong, setelah itu barang-barang tersebut diletakkan di lantai. Yuda menjelaskan bahwa sabu tersebut dibeli dengan uang Terdakwa Sepri Astanto sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Tidak berapa lama kemudian Danang tiba bersama dengan saksi Aprilia Andri Hermanto, lalu ia menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sabu dimasukkan dalam kaca pirek, dibakar, lalu semua menghisap sabu secara bergantian;
- Bahwa kemudian Danang dan Yuda pergi keluar katanya akan mengantarkan barang (pesanan sabu);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian tiba di tempat tersebut dan saksi, terdakwa serta saksi Aprilia Andri Hermanto beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Lasegar, 4 (empat) buah plastik klip sisa sabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirek diamankan petugas;
- Bahwa saksi, terdakwa dan saksi Aprilia Andri Hermanto dalam menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib serta tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa oleh karena **saksi Vincensius K. bin Kuncoro** tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut di hadapan penyidik, **dibacakan**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 00.45 WIB di Pekon Tulung Agung Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu;
- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu tengah ada pesta narkoba, kemudian saksi bersama kawan-kawan langsung mendatangi tempat tersebut, dan mendapati Rio Aditama, Aprilia Andri Hermanto dan Sepri Astanto sedang berada dalam kamar, lalu saat dilakukan pengeledahan dalam kamar tersebut didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu, 4 (empat) buah plastik klip sisa pakai, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa setelah itu orang-orang tersebut beserta barang bukti langsung diamankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah diperiksa dan dibacakan yaitu berupa:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 172D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., serta diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik bening bekas pakai dan pecahan pipa kaca, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 21.B/HP/2016 tanggal 5 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM., dan Widiyawati, Amd.F. pada Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Povinsi Lampung serta ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si. Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Sepri Astanto bin Rajiman disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Aprilia Andri Hermanto serta saksi Rio Aditama ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 00.45 WIB di rumah Danang yang kini DPO di Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, karena mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Yuda mengajak terdakwa untuk berkumpul di rumah Danang, lalu sore itu sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat ke rumah Danang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Yuda, lalu ia menyuruh Danang membeli Lasegar botol berikut pipetnya dan setelah botol tersedia, Yuda merakit botol tersebut;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB Yuda pergi keluar rumah untuk mengambil sabu sedangkan Danang pergi menjemput Aprilia Andri Hermanto;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB datang Rio Aditama, Yuda, Danang dan Aprilia Andri Hermanto, lalu semua masuk ke dalam kamar dan menghisap sabu secara bergantian;
- Bahwa kemudian Yuda mengatakan bahwa sabu dibeli dengan uang terdakwa, yang asalnya Yuda punya utang pada terdakwa tapi ketika itu tidak dijelaskan oleh Yuda, lalu Aprilia Andri Hermanto diminta ikut patungan untuk membayar sabu dan ia memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Rio Aditama memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Danang dan Yuda pergi keluar katanya akan mengantarkan barang (pesanan sabu);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian tiba di tempat tersebut dan Aprilia Andri Hermanto, terdakwa serta saksi Rio Aditama beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Lasegar, 4 (empat) buah plastik klip sisa sabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirek diamankan petugas;
- Bahwa Aprilia Andri Hermanto, terdakwa dan saksi Rio Aditama dalam menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib serta tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urinalisis dengan hasil benar mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol Lasegar;
- 4 (empat) buah plastik klip sisa shabu;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pirek kaca;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Aprilia Andri Hermanto serta saksi Rio Aditama ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Danang yang kini DPO di Pekon Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, karena mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Yuda mengajak terdakwa untuk berkumpul di rumahnya, lalu sore itu sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat ke rumah Danang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Yuda, lalu ia menyuruh Danang membeli Lasegar botol berikut pipetnya dan setelah botol tersedia, Yuda merakit botol tersebut sebagai bong;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB Yuda pergi keluar rumah untuk mengambil sabu sedangkan Danang pergi menjemput Aprilia Andri Hermanto;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB datang Rio Aditama, Yuda, Danang dan Aprilia Andri Hermanto, lalu semua masuk ke dalam kamar dan menghisap sabu secara bergantian;
- Bahwa kemudian Yuda mengatakan bahwa sabu dibeli dengan uang terdakwa, yang asalnya Yuda punya utang pada terdakwa taci ketika itu tidak dijelaskan oleh Yuda, lalu Aprilia Andri Hermanto diminta ikut patungan untuk membayar sabu dan ia memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Rio Aditama memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Danang dan Yuda pergi keluar katanya akan mengantarkan barang (pesanan sabu);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian tiba di tempat tersebut dan Aprilia Andri Hermanto, terdakwa serta saksi Rio Aditama beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol Lasegar, 4 (empat) buah plastik klip sisa sabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kaca pirek diamankan petugas;
- Bahwa Aprilia Andri Hermanto, terdakwa dan saksi Rio Aditama dalam menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib serta tidak digunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urinalisis dengan hasil benar mengandung methamphetamine;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini atas surat dakwaan dari Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif, oleh karena susunan dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim paling relevan dengan fakta-fakta yuridis dalam persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa yang didukung dengan bukti surat berupa hasil tes urine yang dilakukan terhadap urine Terdakwa Sepri Astanto bin Rajiman, dimana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot



disimpulkan bahwa urine terdakwa tersebut positif mengandung METHAMPHETAMINE; Selanjutnya terungkap fakta pula, bahwa menurut keterangan terdakwa sendiri, bahwa ia memakai sabu pada hari Jumat tanggal 1 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB, di kamar rumah Danang yang terletak di Desa Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dengan cara sebagai berikut: mula-mula bong yang berupa botol Lasegar dihubungkan pada pipet, lalu sabu dimasukkan ke dalam pipet tersebut dan kemudian jarum dipanaskan hingga terbakar, selanjutnya asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap habis, secara bergantian dengan Danang, Yuda, Aprilia Andri Hermanto bin Slamet dan Rio Aditama bin Marwoto;

Bahwa sebagaimana diterangkan oleh terdakwa, ia menghisap sabu tersebut bukan berdasarkan resep dokter ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa tersebut patut untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa selama terdakwa tersebut ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol Lasegar;
- 4 (empat) buah plastik klip sisa shabu;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pirek kaca;



oleh karena masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain, yaitu atas nama terdakwa Aprilia Andri Hermanto, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- c. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan, sudah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPRI ASTANTO bin RAJIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol Lasegar;
- 4 (empat) buah plastik klip sisa shabu;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pirek kaca;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aprilia Andri Hermanto;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, oleh Ratriningtias Ariani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Anshori Hironi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Sunarya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda K.A.G., S.H.

d.t.o

Anshori Hironi, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hidayat Sunarya, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)